



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG
KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tenteram, nyaman, dan damai berlandaskan “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai”, diperlukan pengaturan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;
- b. bahwa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, menjadi urusan wajib yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, budaya, serta tata nilai kehidupan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

- tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.Pw-07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disingkat Satpol.PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakkan Peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol.PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
7. Pejabat yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh Bupati untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan.
8. Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.
9. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
10. Ketentraman dan Ketertiban Umum suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib, dan teratur.
11. Badan adalah sekumpulan orang atau badan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, persoalan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lain termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan air, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta

diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

13. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
14. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang diperuntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
16. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
17. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung-gedung Perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
18. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat dengan PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau yang bersifat sementara/tidak menetap.
19. Hiburan adalah segala macam jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
20. Pekerja Seks Komersial yang selanjutnya disingkat PSK adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan sebagai pemuas nafsu birahi yang menerima imbalan atas pelayanan dan jasa yang diberikan.
21. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.
22. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
23. Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh yang menimbulkan birahi atau rangsangan yang dilakukan oleh semua orang dewasa yang berlainan jenis dan/atau sesama jenis terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agama, etika, moral, adat, dan susila lainnya.

24. Pornoaksi adalah perbuatan/tingkah laku secara erotis (membuka aurat) yang dapat membangkitkan nafsu birahi secara langsung di muka umum.
25. Premanisme adalah perbuatan yang mengarah pada kekerasan dan anarkis yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
26. Waria atau Banci adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang melakukan aktifitas dan perilaku sebagai PSK.
27. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
28. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tatakrama kesopanan antara lain, perbuatan yang dilakukan oleh wanita tuna susila, laki-laki hidung belang, meminum minuman keras, serta perbuatan maksiat lainnya.
29. Tempat maksiat adalah lokasi yang diduga atau dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negosiasi ke arah perbuatan maksiat maupun sarana untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri.
30. Warung Kelambu adalah warung nasi, restoran, rumah makan, warung kaki lima maupun tempat lainnya yang melayani orang, makan dan minum di tempat tersebut maupun menjual secara dibungkus di siang hari baik dengan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi selama bulan Ramadhan.
31. Minuman Keras adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol.
32. Warung Internet adalah tempat yang digunakan untuk menyewakan penggunaan jasa internet kepada khalayak umum, dapat berupa game online dan lainnya.
33. Pub adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan live musik sambil minum-minum yang dibuka pada waktu malam (sampai larut).
34. Kafe adalah tempat minum kopi dan sejenisnya yang pengunjungnya dihibur dengan musik.
35. Tempat Karaoke tempat yang menyediakan fasilitas jasa hiburan dimana seseorang dapat memasikkan nada sesuai keinginannya kemudian bernyanyi tanpa harus diiringi live band atau orkestra.
36. Organ Tunggal adalah pentas musik di atas panggung dengan menggunakan Organ.

37. Rumah Kos atau sejenisnya adalah rumah atau kamar yang disewakan untuk tempat tinggal yang sifatnya sementara.
38. Hotel atau penginapan adalah suatu tempat usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa-jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat yang berkembang di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan masyarakat yang aman, tenteram, nyaman, dan damai berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai";
- b. melindungi hak-hak warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;
- c. meningkatkan budaya disiplin dalam kehidupan masyarakat; dan
- d. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Tertib jalan dan angkutan umum;

- b. Tertib bangunan dan tata ruang;
- c. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d. Tertib kebersihan lingkungan;
- e. Tertib pedagang kaki lima;
- f. Tertib usaha dan rumah Kost/ sewaan;
- g. Tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai;
- h. Tertib kesehatan;
- i. Tertib Sosial; dan
- j. Tertib tempat hiburan, keramaian, dan orgen tunggal

Bagian Kedua

Tertib Jalan dan Angkutan Umum

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan,berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum dan atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu-lintas, trotoar dan bahu jalan, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar yang masuk ke jalan local/ kolektor sekunder.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu-lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pasal 7

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyebrang jalan wajib menggunakan rambu penyebrangan/ zebra cross.
- (3) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditentukan dan tidak boleh berhenti selain ditempat pemberhentian yang telah di tetapkan.
- (4) Setiap pemakai jasa angkutan umum dijalan harus naik atau turun dari kendaraan ditempat yang telah ditentukan.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan sebagai angkutan umum kendaraan yang tidak sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa/ meminta uang.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan bermotor atau tidak bermotor dilarang membongkar atau memuat barang di luar tempat yang telah ditentukan.
- (2) Khusus untuk bendi dilarang mangkal di luar tempat yang telah ditentukan.
- (3) Tempat bongkar barang dan tempat mangkal bendi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang :

- (1) Balapan, racing, standing di jalan raya tanpa izin.
- (2) Membuat, memasang, membongkar atau memindahkan tanggul, portal, penutup jalan, rambu-rambu, putaran jalan, jalur pemisah dan pulau-pulau lalu lintas dan/ atau yang dapat disamakan dengan itu.
- (3) Mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor, bermain layang-layang, memasang reklame di jalan atau trotoar.
- (4) Bermain sepatu roda, skate board, layang-layang yang mengganggu ketertiban umum.
- (5) Melemparkan benda keras atau benda tajam, membuang kotoran binatang/ manusia, sampah yang mengganggu jalan dan trotoar.
- (6) Menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain di permukaan jalan atau di atas trotoar.
- (7) Jika keadaan memaksa menumpuk bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat diberikan dispensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Menggali jalan atau trotoar tanpa izin Bupati atau pihak yang ditunjuk.
- (9) Melakukan penyiraman terhadap muatan kendaraan yang menyebabkan peningkatan tonase kendaraan.
- (10) Mengangkut muatan yang melebihi batasan volume angkut kendaraan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang akan memiliki alat transportasi umum di perairan wajib melengkapi dengan perizinan dari pihak yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Tertib Bangunan dan Tata Ruang

Pasal 12

- (1) Setiap orang, sekelompok orang maupun badan hukum diharuskan mengurus segala bentuk perizinan terkait dengan pembuatan bangunan baru dan penambahan bangunan;
- (2) Setiap orang dan badan dilarang membangun pada wilayah yang telah disesuaikan peruntukannya.

Bagian Keempat

Tertib Jalur Hijau, Taman, Dan Tempat Umum

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang :

- (1) Merusak, menebang/ memotong pohon atau tanaman di jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (2) Membuang, menumpuk, membakar sampah/ kotoran di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- (3) Memasang, menempelkan, menggantung benda-benda apapun di pohon, di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- (4) Menggali jalur hijau, taman untuk pemasangan tiang/kabel pipa listrik, telepon/ gas, pipa air minum tanpa izin walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada.
- (6) Bertempat tinggal, tidur serta mendirikan bangunan apapun di jalur hijau.
- (7) Membongkar, memuat barang, mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor/ tidak bermotor di jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (8) Melepaskan, menambatkan, menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (9) Menangkap, berburu, menembak/ membunuh binatang di jalur hijau, taman dan tempat umum

Bagian Kelima

Tertib Kebersihan Lingkungan

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai, atau penanggungjawab rumah, bangunan, tanah/ kapling pekarangan wajib memelihara, merawat, menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban yang ada disekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mencat rumah atau atap bangunan lainnya yang dapat mengganggu pemandangan dan keindahan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membangun kandang ternak yang menimbulkan bau tak sedap di pemukiman penduduk, terkecuali mendapatkan izin dari instansi terkait
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk barang bekas tanpa izin.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mencoret, menempelkan, menulis, mengotori dinding tembok bangunan pemerintah, rumah ibadah dan atau fasilitas umum lainnya termasuk tiang listrik.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan penebangan kayu pada hutan secara illegal yang tidak dilengkapi dengan perizinan yang telah ditentukan.
- (3) Setiap orang atau badan yang memiliki papan reklame diwajibkan mengikuti aturan tata ruang berlaku dan tidak menimbulkan gangguan kenyamanan terhadap aktifitas masyarakat.

Bagian Keenam

Tertib Pedagang Kaki Lima

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum dan atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan berjualan.
- (2) Tempat khusus yang diperuntukkan untuk berjualan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan transaksi/ belanja/ membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1).

Bagian Ketujuh

Tertib Usaha dan Rumah Kos/Sewaan

Paragraf 1

Tertib usaha

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan diharuskan mengikuti proses perizinan terhadap segala bentuk usaha yang akan didirikan dan dilaksanakan pada instansi yang ditunjuk;
- (2) Usaha yang telah berjalan diharuskan memenuhi kewajiban pajak maupun retribusi daerah yang telah ditetapkan sesuai aturan berlaku;

Paragraf 2

Tertib Rumah Kos/Sewaan

Pasal 18

Setiap pemilik rumah Kos/Sewaan wajib :

1. Memiliki izin dari Bupati melalui Camat atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Melaporkan data penghuni yang menyewa kepada Pemerintah Nagari setempat.
3. Mengawasi kegiatan dari penghuni yang menyewa menegur bila ada kegiatan atau aktivitas yang mengarah kepada asusila.
4. Melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terindikasi terjadi perbuatan asusila baik pasangan lawan jenis maupun pasangan sejenis seperti homoseksual dan lesbian.

Pasal 19

Setiap pemilik Rumah kos dilarang menampung penghuni atau penyewa laki-laki dan perempuan dalam satu rumah kos.

Bagian Kedelapan

Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Pinggir Pantai

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang :

- (1) Melakukan eksploitasi sumber daya perikanan yang bersifat illegal dan berskala besar serta menggunakan bahan terlarang yang nantinya akan merusak ekosistem perairan;

- (2) Memanfaatkan daerah pinggir pantai untuk kepentingan pribadi dan tanpa seizin Pemerintah Daerah;
- (3) Membuat kolam yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan menimbulkan keresahan masyarakat sekitar;
- (4) Melakukan eksploitasi galian pada daerah aliran sungai yang akan merusak kondisi sungai dan berpotensi menimbulkan kerusakan dalam skala yang lebih luas.
- (5) Setiap orang atau badan pemilik, pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab tanah/kapling bangunan, perkarangan dilarang menutup selokan atau saluran air di sekitarnya.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang membuang, menumpuk sampah di jalan, sungai, selokan, dan got yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (7) Setiap orang dilarang buang air besar dan/ atau kecil di jalan, sungai, selokan dan got maupun tempat lain yang bukan di peruntukkan untuk itu.

Bagian Kesembilan

Tertib Kesehatan

Pasal 21

Setiap orang atau badan yang ingin membangun tempat untuk praktik pengobatan harus mendapat izin Pemerintah Daerah;

Bagian Kesepuluh

Tertib Sosial

Paragraf 1

Meminta bantuan/sumbangan

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain tempat yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tempat sebagaimana yang dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Mini market;
 - b. Rumah makan;
 - c. Terminal;
 - d. Stasiun pengisian bahan bakar (SPBU);
 - e. Penyelenggaraan pameran/ bazaar;
 - f. Tempat hiburan/ rekreasi; dan
 - g. Hotel.

Paragraf 2

Gelandangan, Anak Jalanan, Pengemis dan Premanisme

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Menjadi gelandangan, anak jalanan, anak punk, pengemis, pengamen, pengelap mobil.
- b. Menggelandang/ mengemis pada kantor pemerintah, di jalan, pasar, kendraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan/ atau tempat fasilitas umum lainnya.
- c. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pengelap mobil, mengobjekkan anak dibawah umur untuk menjadi pengemis.
- d. Melakukan perbuatan premanisme
- e. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas wajib membawa dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/ atau kartu Identitas lainnya sesuai dengan tempat domisili.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bermalam ditempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selat dalam 1x24 jam wajib melaporkan diri pada aparat pemerintah setempat
- (3) Setiap orang yang menerima tamu dalam waktu 1x24 jam wajib melaporkan kepada aparat pemerintah setempat.

Paragraf 3

Perbuatan Asusila, Pornografi dan Pornoaksi

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan asusila, pornografi, pornoaksi dan/ atau mendekati perzinahan di tempat-tempat umum, objek wisata, penginapan serta di tempat-tempat lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pelacuran, dengan berlaku sebagai PSK, Lelaki Hidung Belang atau sebagai perantara.
- (3) Setiap orang dilarang menyediakan sarana, tempat dan/ atau warung remang-remang yang menyediakan panti pijat dan rumah kos yang digunakan sebagai tempat perbuatan asusila.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/ atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan asusila.
- (5) Hotel, penginapan, warung-warung dan/ atau warung remang-remang dilarang menyediakan wanita dan/ atau laki-laki sebagai pemuas nafsu birahi.

Pasal 26

Setiap orang dilarang berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban dengan berkeliaran di tempat-tempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas umum lainnya serta melakukan kegiatan pelacuran.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memasang atau menempelkan gambar-gambar atau sejenisnya dengan maksud dilihat umum yang melanggar tata krama kesopanan baik adat dan agama.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengakses gambar atau video yang bersifat pornografi melalui media perangkat elektronik maupun internet, sehingga dapat dilihat oleh umum, pelajar serta anak-anak dibawah umur.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat untuk mengakses sesuatu yang bersifat pornografi untuk umum, pelajar dan/ atau anak dibawah umur.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menyimpan segala sesuatu yang bersifat pornografi pada media yang memudahkan orang lain mengaksesnya.
- (5) Setiap orang dilarang beraksi erotis secara langsung yang membangkitkan nafsu birahi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya dimuka umum.
- (6) Setiap orang dilarang atau badan dilaranag membentuk dan/ atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan pornografi/ pornoaksi yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.

Paragraf 4

Minuman Keras

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengolah, memasukkan, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman keras di tempat umum dan/ atau untuk dijual kepada umum tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman keras.
- (3) Setiap orang dilarang meminum minuman keras atau minuman tradisional yang memabukkan di tempat umum.
- (4) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Hotel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Warung Kelambu dan Warnet Bulan Ramadhan

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau membuka restoran, rumah makan, warung nasi atau warung kaki lima lainnya pada siang hari dalam bulan Ramadhan dengan melayani makan dan minum maupun yang dibungkus.
- (2) Pengelola restoran, rumah makan atau warung yang diperuntukkan bagi non muslim, selama bulan Ramadhan diperbolehkan untuk berjualan dengan memasang tanda khusus untuk non muslim, dengan ketentuan dilarang melayani makan minum dan/ atau nasi bungkus bagi warga muslim.
- (3) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa spanduk dengan ukuran minimal 45 cm x 150 cm.
- (4) Dispensasi waktu dan tempat berjualan pada bulan Ramadhan ditetapkan oleh peraturan Bupati.

Pasal 30

Khusus dalam bulan Ramadhan, tempat arena permainan seperti playstation, Game Online dan Video Game, dibuka mulai dari jam 10.00 Wib sampai dengan 18.00 Wib.

Pasal 31

Selama bulan Ramadhan dilarang menjual dan/ atau menyembunyikan mercon, kembang api atau sejenisnya yang menimbulkan suara ledakan atau suara gaduh.

Bagian Kesebelas

Tertib Tempat Hiburan, Keramaian, dan Orgen Tunggal

Paragraf 1

Tempat Hiburan

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang beraksi erotis, berpakaian seksi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya secara langsung yang dapat membangkitkan nafsu birahi pada acara konser atau pertunjukan di atas panggung.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan kafe yang mengarah pada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.

Pasal 33

- (1) Tempat Hiburan berupa karaoke harus memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Tempat karaoke yang diizinkan adalah karaoke keluarga yang tergabung dalam usaha kafe, restoran, rumah makan, Hotel/ penginapan dengan izin secara terpisah.
- (3) Jam beroperasi tempat hiburan karaoke adalah dari jam 10.00 Wib sampai 23.00 Wib.

Pasal 34

Tempat hiburan karaoke dilarang :

1. Melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan jam yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
2. Menyediakan PSK atau WTS
3. Menerima PSK atau WTS
4. Menyediakan minuman keras.
5. Memfasilitasi untuk terjadinya perbuatan maksiat
6. Mebuat sekat-sekat atau kamar karaoke sehingga memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat
7. Memakai lampu remang-remang
8. Mengganggu lingkungan sekitarnya
9. Menerima tamu/ pelanggan pasangan yang bukan suami istri atau bukan muhrim
10. Menyediakan Wanita pendamping/ pemandu karaoke untuk tamu karaoke.

Paragraf 2

Keramaian

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan yang menimbulkan aktifitas keramaian diwajibkan mengurus izin keramaian pada institusi terkait;
- (2) Kegiatan keramaian berupa pasar malam dan organ tunggal memiliki jam operasi, memperhatikan kearifan lokal dan tidak menimbulkan gangguan terhadap aktifitas keseharian masyarakat.

Paragraf 3

Organ Tunggal

Pasal 36

- (1) Setiap orang, kelompok orang atau badan yang menyelenggarakan hajatan dengan memanfaatkan jasa organ tunggal sebagai sarana hiburan, hanya dapat melaksanakannya pada siang hari (pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00. WIB) dan dilarang dilaksanakan pada malam hari.
- (2) Penyelenggaraan hajatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan resmi pemerintah.

BAB IV

SANKSI PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Untuk menciptakan ketertiban umum di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum, berdasarkan laporan masyarakat atau pihak lain, temuan dari aparat penegak peraturan daerah dan ketertiban umum dan/atau laporan/teguran/peringatan perangkat daerah teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penertiban terhadap pelaku pelanggaran;
 - b. penertiban bangunan;
 - c. penertiban pedagang kaki lima;
 - d. penertiban tempat usaha dan Rumah kos/sewaan;
 - e. penertiban tempat hiburan dan keramaian;
 - f. penertiban terhadap pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penertiban Terhadap Pelaku Pelanggaran

Pasal 38

- (1) Penertiban terhadap pelaku pelanggaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan cara:
 - a. peringatan dan/atau himbauan yang dilakukan secara lisan/tertulis oleh petugas untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang dan/atau membahayakan bagi pelanggar, serta

- mengganggu kepentingan masyarakat dan/atau lingkungan;
- b. terhadap setiap orang yang patut diduga kemudian melakukan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan 26 dilakukan penertiban dan penyerahan ke panti sosial dalam rangka pembinaan, setelah sebelumnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. penghalauan yang dilakukan petugas jika pelanggar tidak mengindahkan peringatan, setelah diberitahu secara lisan/tertulis;
 - d. terhadap pelanggar yang tidak mengindahkan peringatan dan/atau himbauan yang telah diberikan maka dapat dilakukan pelarangan terhadap aktifitas transportasi yang digunakan, setelah sebelumnya dibuat berita acara pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - e. pengajuan proses yustisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. penyimpanan dan pengamanan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban pada tempat/gudang milik Pemerintah Daerah, setelah sebelumnya dibuatkan tanda terima dan/atau Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diambil atau dimusnahkan setelah ada putusan dari pengadilan.
 - (3) Terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang bersifat pidana umum, dilakukan penangkapan oleh instansi penegak hukum, serta dilanjutkan dengan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penertiban Terhadap Bangunan

Pasal 39

- (1) Setelah dilakukan langkah-langkah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap bangunan tanpa izin dan pemanfaatan bangunan tidak sesuai ketentuan izin dilakukan penertiban sebagai berikut:
 - a. diberikan Surat Peringatan I;
 - b. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan II;
 - c. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan III;
 - d. jika dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak diindahkan, dilakukan penghentian secara paksa berupa penyegelan kegiatan pembangunan,

- selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penyegehan yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pemilik/penanggung jawab bangunan;
- e. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyegehan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemilik bangunan tidak menyatakan kesanggupan untuk membongkar sendiri bangunannya, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat membongkar bangunan tersebut;
 - f. sebelum dilaksanakan pembongkaran, barang-barang yang berada di dalam bangunan tersebut dicatat jenis dan jumlahnya yang selanjutnya dikeluarkan dan pengamanannya diserahkan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan, sedangkan puing-puing pembongkaran diserahkan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan; dan
 - g. pengamanan dan penyimpanan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban pada tempat/gudang milik Pemerintah Daerah, setelah sebelumnya dibuatkan tanda terima dan/atau Berita Acara Penyitaan.
- (2) Dalam hal pemilik/penanggung jawab bangunan tidak ada atau tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka Berita Acara ditandatangani oleh aparat setempat.

Bagian Keempat

Penertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima

Pasal 40

- (1) Diberikan arahan dan pembinaan terkait dengan ketentuan lokasi yang diperbolehkan untuk berdagang sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kondisi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- (2) Bilamana setelah diberikan arahan dan pembinaan masih tetap berdagang dilokasi yang telah dilarang maka :
 - a. diberikan Surat Peringatan I;
 - b. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan II;
 - c. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan III;
 - d. jika dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak diindahkan, dilakukan penghentian secara paksa berupa penyitaan perlengkapan dan peralatang yang digunakan untuk berdagang, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penyegehan yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pemilik/penanggung jawab barang dagangan;

- e. pengamanan dan penyimpanan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban pada tempat/gudang milik Pemerintah Daerah, setelah sebelumnya dibuatkan tanda terima dan/atau Berita Acara Penyitaan.
- (3) Dalam hal pemilik/penanggung jawab bangunan tidak ada atau tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka Berita Acara ditandatangani oleh aparat setempat.

Bagian Kelima

Penertiban Tempat Usaha dan Rumah Sewa/Kosan

Pasal 41

- (1) Tindakan penertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki izin, sebagai berikut:
- a. pemeriksaan setempat terhadap:
 - 1. jenis usaha;
 - 2. perizinan;
 - 3. kondisi lingkungan sekitarnya; dan
 - 4. aktifitas dan penghuni didalam rumah sewa/kosan
 - b. peringatan untuk menghentikan kegiatan usaha dan mengurus perizinan yang diperlukan.
 - c. peringatan bilamana aktifitas dan penghuni rumah sewa/kosan tidak sesuai aturan
 - d. proses penindakan :
 - 1. pemeriksaan awal;
 - 2. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 - 3. pemanggilan;
 - 4. penyegelan;
 - 5. penutupan dan/atau pengosongan; dan
 - 6. apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan penertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan dan rumah sewa atau kosan yang tidak sesuai aturan, sebagai berikut:
- a. pemeriksaan awal;
 - b. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 - c. pemanggilan;

- d. penyegelan;
 - e. rekomendasi pencabutan izin;
 - f. penutupan dan/atau pengosongan; dan
 - g. apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis tempat usaha yang ditertibkan, meliputi seluruh kegiatan usaha yang perizinannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penertiban Tempat Hiburan, Keramaian dan Orgen Tunggal

Pasal 42

- (1) Tindakan penertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki izin, sebagai berikut:
- a. pemeriksaan setempat terhadap:
 - 1. jenis tempat hiburan dan keramaian;
 - 2. perizinan; dan
 - 3. aktifitas yang dilakukan ditempat hiburan dan keramaian.
 - e. peringatan untuk menghentikan kegiatan usaha dan mengurus perizinan yang diperlukan.
 - f. proses penindakan :
 - 1. pemeriksaan awal;
 - 2. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 - 3. pemanggilan;
 - 4. penyegelan;
 - 5. penutupan dan/atau pengosongan; dan
 - 6. apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan penertiban terhadap tempat hiburan dan keramaian yang tidak sesuai dengan perizinan, sebagai berikut:
- a. pemeriksaan awal;
 - b. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 - c. pemanggilan;
 - d. penyegelan;
 - e. rekomendasi pencabutan izin;
 - f. penutupan dan/atau pengosongan; dan

- g. apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis tempat usaha yang ditertibkan, meliputi seluruh tempat hiburan dan keramaian yang perizinannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penertiban Terhadap Pelanggaran Atas Kegiatan Yang Perizinannya Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 43

- (1) Tindakan penertiban terhadap pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:
- a. pemeriksaan setempat, meliputi:
1. identitas penanggung jawab;
 2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
 3. kelengkapan perizinan;
- b. proses penindakan, meliputi:
1. meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
 2. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 3. penghentian kegiatan;
 4. perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan
 5. pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah, namun akibat pelaksanaannya berdampak terhadap ketertiban umum di Daerah.

Bagian Kedelapan

Koordinasi Tindakan Penertiban

Pasal 44

Dalam melaksanakan tindakan penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum.
- (2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum.
- (3) Apabila pelaku pelanggaran ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan pelaku pelanggaran kepada instansi yang berwenang.
- (4) Terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penertiban dan pengawasan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan Instansi terkait:
 - a. melakukan tindakan preventif, represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Selain Pejabat Polri, kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri Melalui Penyidik Polri.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap Pelanggar yang melanggar sebagaimana dimaksud Pasal 38 selain dikenakan sanksi administrasi, juga dapat diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda Paling Sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 2016

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Diundangkan di : Painan

Pada Tanggal : 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ERIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016
NOMOR: